

Perlindungan Pembeli Beritikad Baik atas Barang Curian melalui Integrasi Hukum Konsumen dan Muamalah

Ari Tasyabani Muis

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
aritaswabani@gmail.com

Abstrak

Pemberian perlindungan hukum bagi konsumen beritikad baik harus sangat perlu diperhatikan, apalagi dalam transaksi ada unsur penipuan. Seringnya terjadi kondisi demikian menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen beritikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tinjauannya dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi jual beli barang hasil curian menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai asal usul barang. Akibatnya, pembeli beritikad baik menjadi pihak yang dirugikan ketika barang tersebut terbukti diperoleh dengan cara yang salah. Pasal 45 dan 47 undang-undang perlindungan konsumen telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dan litigasi serta membuka kemungkinan pemberian ganti rugi tanpa menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung *gharar katsir* sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, sehingga pembeli berhak mengajukan *khiyār 'aib* atas cacat hukum yang melekat pada objek transaksi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; pembeli beritikad baik; barang hasil curian; *gharar*

Pendahuluan

Transaksi barang hasil curian merupakan fenomena yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas ekonomi dan digitalisasi perdagangan.¹ Peredaran barang curian, baik dalam bentuk kendaraan bermotor, barang elektronik, maupun aset bergerak lainnya, menimbulkan dampak hukum yang harus diperhatikan. Permasalahan tidak hanya berhenti

¹ Maulana Surya Ihsan, Achmad Fageh "Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Usul Fiqh", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Number 3 (2022)
https://www.researchgate.net/profile/Achmad-Fageh/publication/379440147_Revolusi_Jual_Beli_Offline_Menuju_Jual_Beli_Online_Perspektif_Ushul_Fiqh/links/6633dbac35243041535b28fd/Revolusi-Jual-Beli-Offline-Menuju-Jual-Beli-Online-Perspektif-Ushul-Fiqh.pdf

pada pelaku pencurian sebagai tindak pidana utama, tetapi juga meluas kepada pihak yang melakukan transaksi atas barang tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua pembeli memiliki pengetahuan bahwa barang yang dibelinya berasal dari tindak pidana.² Kondisi ini melahirkan problematika hukum yang serius mengenai kedudukan pembeli beritikad baik, bagaimana perlindungan hukum yang efektif agar pembeli dapat pemulihan ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa setiap orang yang membeli atau menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dipidana karena penadahan. Frasa ‘diketahui atau patut diduga’ menjadi hal yang penting karena membuka kemungkinan adanya penilaian subjektif terhadap pembeli dalam menentukan apakah pembeli mengetahui asal-usul barang yang dibelinya. Sementara itu, dalam KUH Perdata juga menegaskan bahwa larang melakukan kesepakatan yang didasari dengan kekhilafan (*dwaling*), tekanan atau paksaan (*dwang*), maupun tipu muslihat (*bedrog*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Keabsahan kesepakatan juga sangat berhubungan erat dengan terpenuhinya prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian, yang juga dipertegas dalam Pasal 1338. Sementara itu, berlaku asas *nemo dat quod non habet* yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang tidak dimilikinya. Asas ini menguatkan kedudukan pemilik sah dan menyebabkan pembeli kehilangan hak atas barang yang dibeli, sekalipun pembeli telah memenuhi kewajiban pembayaran.

Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan konsumen dan asas kepemilikan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Dalam transaksi barang hasil kejahatan, hak ini secara nyata tidak terpenuhi. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak serta merta menghalangi penerapan asas *nemo dat quod non habet*. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung mengutamakan keabsahan objek daripada perlindungan pembeli.³

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi yang mengandung ketidakjelasan asal-usul barang termasuk dalam kategori *gharar*. Imam Nawawi menjelaskan bahwa *gharar* terbagi

² Yesika Teresya Mamonto, Yocelyn Averyll Lie, Michael Vernando Sirait, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan Barang: Putusan Nomor 14/PDT.G/2020/PN BGR", *Law Jurnal* Volume 10, Number 1 (2025)

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/22871>

³ T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).

<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/12132>

atas 2 yakni yang besar (*gharar katsir*) dan yang kecil (*gharar qalil*) yang dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.⁴ Prinsip ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pihak yang dirugikan telah lama dikenal dalam fikih muamalah melalui konsep *khiyar aibi*, yakni hak membatalkan akad apabila ditemukan cacat tersembunyi baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad.⁵

Penelitian mengenai transaksi jual beli barang hasil kejahatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Samiah Nainggolan (2024) menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah dan fiqh jinayah, jual beli barang curian dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sah (*bai' fasid*) karena melanggar prinsip kejujuran, keadilan, serta merugikan hak kepemilikan orang lain.⁶ Kemudian, penelitian Mytrando Indra Tuju (2024) yang mengkaji tindak pidana penadahan melalui studi putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, namun sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan apabila terdapat indikasi bahwa pembeli memperoleh keuntungan dari transaksi barang hasil kejahatan.⁷ Selain itu, penelitian Raden Riyan Budi Setiawan dan Widhi Cahyo Nugroho (2023) menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban pembelian barang curian yang beritikad baik, sehingga penyelesaian melalui jalur hukum perdata, khususnya dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat menjadi alternatif untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami.⁸

Sebagian penelitian hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum pidana, hukum

⁴ Mufti Rusyda Mufidah, Nicky Aryani, Tania Alif Yulianti "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari"

https://www.researchgate.net/profile/Tania-Yulianti/publication/356998749_PEMAHAMAN_KONSEP_GHARAR_DI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_MUAMALAH_SEHARI-HARI/links/61e0518e70db8b034c900e0a/PEMAHAMAN-KONSEP-GHARAR-DI-MASYARAKAT-DALAM-MELAKUKAN-MUAMALAH-SEHARI-HARI.pdf

⁵ Enang Hidayat, "IMPLEMENTASI URF DALAM KHIAR AIBI RELEVANSINYA DENGAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF ULAMA SYAFIIAH", *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 2, no. 2 (2023).

<https://pdfs.semanticscholar.org/dc26/16200ff465a658dd9eeb5f5edbd2eb8b2a5e.pdf>

⁶ Samiah Nainggolan, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Curian", *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, Volume 1, No.1 (2024),

<https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/18/20>

⁷ Mytrando Indra Tuju, "Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)", (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024),

<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3124>

⁸ Raden Riyan Budi Setiawan, Widhi cahyo nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelianmotor Curian", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 3, Nomor 2 (2023),

<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/274/300>

perdata, dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, kajian yang menggunakan perspektif fikih muamalah sebagai alat untuk mengevaluasi sistem hukum nasional juga masih jarang dilakukan. Dalam hal ini, pemberian perlindungan konsumen yang sesuai dalam UUPK harus sejalan dengan hukum pidana dan hukum perdata agar pemberian pemulihan berupa ganti rugi kepada konsumen dapat diberikan secara maksimal. Dengan pengkajian perspektif fikih muamalah juga bisa membantu penyelesaian sengketa agar lebih adil dan tepat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen beritikad baik dalam transaksi barang hasil curian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi barang hasil tindak pidana kemudian dikonsept agar mudah dipahami.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Nomor 1 Tahun 2023 khususnya Pasal 591 mengenai penadahan, KUH Perdata pasal 1321 tentang tidak sahnya suatu perjanjian yang didasari kekhilafan, paksaan, dan penipuan, serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam fikih muamalah. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan konsumen dan transaksi barang hasil kejahatan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹ Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji hubungan antara norma hukum perlindungan konsumen

⁹ Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina, "PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM", *Smart Law Journa*, Volume 2, No.2 (2023), <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>

¹⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia", *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, Volume 3, No.3 (2024), <https://doi.org/10.59996/Cendib.V1i1.155>

¹¹ Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=TWklEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Taufik+Firmanto,+Sufiarina+Sufiarina,+Frans+Reumi,+Indah+Nur+Shanty+Saleh,+Metodologi+Penelitian+Hukum+:+Panduan+Komprehensif+Penulisan+Ilmiah+Bidang+Hukum+\(PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2024\)&ots=09mZHBjHIW&sig=Oq8hI9vy8TWsQTC0my7AnTxcTOI](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=TWklEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Taufik+Firmanto,+Sufiarina+Sufiarina,+Frans+Reumi,+Indah+Nur+Shanty+Saleh,+Metodologi+Penelitian+Hukum+:+Panduan+Komprehensif+Penulisan+Ilmiah+Bidang+Hukum+(PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2024)&ots=09mZHBjHIW&sig=Oq8hI9vy8TWsQTC0my7AnTxcTOI)

dengan konsep fikih muamalah dalam memberikan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Prinsip Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Transaksi barang hasil curian merupakan salah satu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan mengenai penadahan diatur dalam Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang membeli, menjual, menyimpan, atau mengambil keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori V. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku utama pencurian, tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam peredaran barang hasil kejahatan.¹²

Dalam praktiknya, transaksi barang hasil curian tidak selalu dilakukan secara langsung antara pelaku pencurian dengan pembeli. Barang tersebut sering kali berpindah tangan melalui pihak ketiga sehingga tampak seperti transaksi jual beli yang sah. Kondisi ini menyebabkan pembeli berada pada posisi yang sulit karena tidak selalu mengetahui secara pasti asal-usul barang yang dibeli.¹³ Oleh karena itu, dalam praktik hukum dikenal pembedaan antara pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang beritikad buruk. Pembeli beritikad baik adalah pihak yang melakukan transaksi tanpa mengetahui adanya cacat hukum pada objek jual beli, sedangkan pembeli beritikad buruk merupakan pihak yang mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak kejahatan.¹⁴ Penentuan ada atau tidaknya

¹² Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DI POLRES ROKAN HILIR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Volume 8, No.2 (2024), [Http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/View/1369/798](http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/View/1369/798)

¹³ Ria Setyawati, Rayhan Adhi Pradana, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga", Maulana Surya Ihsan1), UIR Law Review Volume 6, Number 2 (2022) <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/11750/5022>

¹⁴ T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 11, No.2 (2023), [Https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Suloh/Article/View/12132](https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Suloh/Article/View/12132)

itikad baik pada pembeli tidak selalu mudah karena itikad baik berkaitan dengan keadaan batin seseorang.¹⁵

Fenomena transaksi barang hasil curian pada dasarnya dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, pembeli melakukan transaksi secara langsung dengan pelaku pencurian. Kedua, pembeli memperoleh barang melalui pihak ketiga yang sebenarnya telah menerima barang tersebut dari pelaku kejahatan. Kedua bentuk transaksi tersebut pada akhirnya memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu batalnya perjanjian karena objek jual beli tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

Berbagai perkara menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembeli beritikad baik tidak selalu diberikan secara penuh. Hakim lebih mengutamakan keabsahan status hukum barang daripada mempertimbangkan itikad baik pembeli.¹⁶ Apabila terbukti bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, maka barang tersebut dapat disita oleh negara dan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Keadaan ini menunjukkan bahwa asas *nemo dat quod non habet* masih menjadi dasar utama dalam menentukan kepemilikan suatu barang. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak milik yang tidak dimilikinya kepada pihak lain.¹⁷ Akibat penerapan asas tersebut, pembeli beritikad baik sering kali mengalami kerugian. Kerugian yang paling nyata adalah hilangnya barang yang telah dibeli karena disita oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pembeli juga berpotensi kehilangan uang yang telah dibayarkan karena penjual tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kondisi tertentu, pembeli bahkan dapat dimintai keterangan dalam proses penyidikan apabila terdapat dugaan bahwa pembeli mengetahui asal-usul barang tersebut.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki landasan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸ Keberadaan

¹⁵ Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara", Volume 12, No.1 (2022),

<https://Ojs.Uninus.Ac.Id/Index.Php/MJN/Article/View/2060>

¹⁶ T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).

<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/12132>

¹⁷ Nurico Mareza Kelana, I Ketut Seregig, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5, Number 1 (2025)

<https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/17729/12391>

¹⁸ Yusuf Daeng, Juni Kasmira, Arlenggo Guswandi3, Jefri T, Bambang Keristian, Ahmad Khomeini Nasution, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, No.6 (2023),

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6660/4621>

undang-undang ini merupakan bentuk jaminan negara dalam melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menjadi lebih jelas, termasuk melalui sistem pembuktian terbalik yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa di bidang perlindungan konsumen.¹⁹

Meskipun demikian, salah satu persoalan yang masih sering terjadi dalam praktik perlindungan konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen.²⁰ Kurangnya pengetahuan dan pendidikan konsumen menyebabkan posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai dasar bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan pembinaan serta edukasi kepada masyarakat agar konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi.

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa agar terhindar dari kerugian dalam memenuhi kebutuhannya.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga hak-hak mereka terlindungi dari tindakan yang merugikan. Melalui ketentuan ini, konsumen diberikan jaminan untuk memperoleh keamanan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil dalam kegiatan perdagangan.

Pelaksanaan perlindungan konsumen dalam undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Asas manfaat menekankan bahwa setiap kebijakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Asas keadilan menegaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha harus memperoleh hak dan kewajiban secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang

¹⁹ Halida Zia, Khaidir Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia", DATIN LAW JURNAL, Volume 3, No.1 (2022), <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/855/785>

²⁰ Ana Mar'atus Safitri, Latifatuz Safi'iyah, "Perlindungan Konsumen dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Hak-Hak Konsumen", *Forschungforum Law Journal*, Volume 2, No.3 (2025), <https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/10927/3814>

²¹ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, Vol. 4 No. 2 (2024) <https://Ejournal.Hukumkris.Id/Index.Php/Binamulia/Article/View/599/149>

dirugikan dalam suatu transaksi. Sementara itu, asas keseimbangan bertujuan menjaga keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Asas keamanan dan keselamatan konsumen menekankan bahwa setiap barang atau jasa yang diperdagangkan harus memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Barang yang beredar di masyarakat tidak boleh menimbulkan kerugian ataupun membahayakan keselamatan konsumen. Di sisi lain, asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa konsumen maupun pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan perdagangan.²²

Selain asas-asas tersebut, dalam hubungan transaksi juga dikenal asas itikad baik yang harus dijunjung oleh kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban beritikad baik bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 huruf (a), sedangkan bagi konsumen diatur dalam Pasal 5 huruf (b). Itikad baik dimaknai sebagai kewajiban untuk bertindak jujur, tidak melakukan penipuan, serta tidak merugikan pihak lain dalam suatu transaksi. Prinsip ini merupakan dasar penting dalam hubungan perjanjian agar para pihak melaksanakan transaksi secara jujur dan bertanggung jawab.²³

Dalam praktik perdagangan, pelaku usaha tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin mutu dan legalitas barang yang diperdagangkan.²⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijual kepada konsumen bukan merupakan barang yang dilarang atau berasal dari tindak kejahatan. Dalam konteks transaksi barang hasil curian, kewajiban ini menjadi sangat penting karena kegagalan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar mengenai asal-usul barang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen beritikad baik. Ini berakibat terhadap transaksi menjadi batal demi hukum karena dalam KUH Perdata pasal 1320 menjelaskan bahwa ada 4 syarat sahnya perjanjian salah satunya klausula yang halal, berarti suatu perjanjian tidak akan sah jika objek perjanjian dihasilkan dari selain yang halal.

²² Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No.1 (2021), <https://journal.sticjayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/view/85/60>

²³ Merlinda Tri Purwani, "Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 2, No.2 (2024), <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1113/1131>

²⁴ Rotua Nainggolan, Faizah Bafadhal, "Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2, No.1 (2021), <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11345/11179>

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁵ Informasi tersebut sangat penting karena konsumen pada umumnya tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pelaku usaha mengenai barang yang diperdagangkan. KUH Perdata pasal 1321 menjelaskan bahwa Kesepakatan tersebut tidak boleh tercapai karena kekhilafan (*dwaling*), tekanan atau paksaan (*dwang*), maupun tipu muslihat (*bedrog*). Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka (adanya unsur penipuan), maka konsumen berpotensi mengalami kerugian karena membeli barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maka status transaksinya batal demi hukum.

Hubungan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha pada dasarnya bersifat timbal balik. Hak yang dimiliki konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak yang dapat diterima oleh pelaku usaha. Dalam kerangka perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Konsumen tidak selalu memperoleh haknya secara penuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masih terdapat pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai kondisi barang yang dijual. Pelaku usaha sengaja menutupi informasi tertentu agar barang yang dimilikinya dapat segera terjual. Strategi yang sering digunakan adalah menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar untuk menarik minat pembeli sehingga transaksi dapat terjadi dengan cepat. Kondisi inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama barang yang diperjualbelikan ternyata berasal dari tindak pencurian.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Jual Beli Barang Hasil Curian

Dalam hubungan transaksi antara pembeli dan penjual, potensi sengketa dapat muncul apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan atau memiliki permasalahan hukum tertentu. Dalam situasi tersebut, pembeli berhak memperoleh perlindungan hukum serta menempuh mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Apabila barang yang diterima mengalami cacat, kerusakan, atau tidak sesuai

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan deskripsi yang diberikan sebelumnya, pembeli berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi kepada penjual sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.²⁶

Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks transaksi barang yang kemudian diketahui sebagai hasil tindak kejahatan, penjual pada prinsipnya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli. Kewajiban tersebut muncul karena pelaku usaha dianggap lalai dalam memastikan legalitas barang yang diperdagangkan serta tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Akibat kelalaian tersebut, pembeli beritikad baik dapat mengalami kerugian karena kehilangan barang yang telah dibelinya.

Terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan yang dilakukan di pengadilan, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Proses ini biasanya ditempuh apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai atau apabila sengketa yang terjadi memerlukan penilaian hukum yang lebih formal oleh lembaga peradilan.

Jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme ini diakui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi umumnya dipilih karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan tidak memerlukan proses hukum yang panjang seperti dalam peradilan.²⁷

Beberapa bentuk mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak.²⁸ Salah satunya adalah konsultasi. Konsultasi merupakan langkah awal yang

²⁶ Alfatunisah, Annisa Sativa, "Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *LEGAL STANDING*, Volume 9, No.4 (2025),

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12137>

²⁷ Agnes Grace Aritonang, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *JURNAL CREPIDO* Volume 3, Number 1 (2021), h. 9 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/11772/6092>

²⁸ Dini Khairuna Norasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise Yang Dijual Oleh K-Pop Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60641/1/19220007.pdf>

dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh pemahaman mengenai posisi hukumnya.²⁹ Dalam kasus pembelian barang yang kemudian diketahui sebagai hasil tindak kejahatan, konsumen dapat berkonsultasi dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum, seperti advokat, lembaga perlindungan konsumen, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Melalui konsultasi tersebut, konsumen dapat memperoleh penjelasan mengenai hak-haknya serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh ganti rugi.

Negosiasi juga menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang sering digunakan. Negosiasi merupakan proses musyawarah langsung antara pembeli yang dirugikan dan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga.³⁰ Dalam kasus pembeli beritikad baik yang barangnya disita karena terbukti sebagai barang hasil tindak pidana, negosiasi dapat dilakukan dengan tujuan memperoleh kompensasi dari penjual. Pelaku usaha dapat menawarkan berbagai bentuk penyelesaian, seperti pengembalian dana atau penggantian barang, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu melibatkan lembaga peradilan.

Apabila proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh proses mediasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator.³¹ Peran mediator adalah membantu para pihak dalam mencari solusi dan mendorong tercapainya kesepakatan bersama tanpa memaksakan keputusan tertentu. Dalam sengketa terkait transaksi barang yang ternyata merupakan hasil tindak pidana, mediator dapat membantu menjembatani komunikasi antara pembeli dan penjual agar tercapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Selain mediasi, penyelesaian sengketa juga dapat melibatkan pendapat para ahli. Penilaian ahli biasanya diperlukan apabila sengketa menyangkut aspek teknis yang memerlukan pengetahuan khusus.³² Dalam kasus tertentu, para pihak dapat meminta penjelasan dari ahli mengenai kondisi barang, nilai kerugian, atau aspek teknis lain yang

²⁹ Afiyah, S. (2025). Pemberian Sosialisasi dan Konsultasi Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(03).

<https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jpkm/article/view/626>

³⁰ Rahardja, T. (2025). Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(2), 84-93.

<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/2002>

³¹ Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59.

<http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8756>

³² Mulyawan, L. H. (2024). Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial. *Fikroh*, 8(1), 78-94.

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/fikroh/article/view/1585>

berkaitan dengan sengketa. Penilaian ahli tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks.³³ Mekanisme ini sering dipilih karena dinilai lebih efisien, lebih cepat, serta dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Penyelesaian sengketa lain yang memiliki karakter lebih formal, yaitu arbitrase. Berbeda dengan negosiasi atau mediasi yang bersifat fleksibel, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, proses arbitrase juga menjamin kerahasiaan sengketa yang ditangani. Meskipun demikian, arbitrase juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahannya adalah biaya penyelesaian sengketa yang relatif tinggi karena para pihak harus menanggung biaya arbiter, biaya administrasi, serta biaya operasional lainnya. Selain itu, lembaga arbitrase permanen umumnya hanya tersedia di kota-kota besar sehingga akses masyarakat di daerah terhadap mekanisme ini masih terbatas.³⁴

Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh penjual kepada pembeli dapat berupa pengembalian dana, penggantian barang dengan barang lain yang sah, ataupun bentuk kompensasi lain yang disepakati oleh para pihak. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memulihkan kerugian yang dialami konsumen akibat transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (3) UUPK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk menempuh jalur hukum apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan umum. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam transaksi pembelian barang yang kemudian terbukti sebagai hasil tindak pidana, konsumen beritikad baik tetap memiliki

³³ Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.

<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/896>

³⁴ Caniago, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304-313.

<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2740>

hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, memberikan alternatif bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Tinjauan Prinsip Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Barang Curian

Dalam perspektif fikih muamalah, suatu transaksi jual beli pada dasarnya dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Rukun tersebut meliputi adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya sighat akad berupa ijab dan qabul, serta adanya objek transaksi yang jelas.³⁵ Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki manfaat, dapat diserahkan kepada pembeli, serta merupakan milik sah penjual atau berada dalam penguasaannya dengan izin pemilik yang sah.³⁶

Prinsip dasar dalam muamalah menyatakan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fikih yang sering dijadikan dasar dalam hal ini adalah: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya." Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat agar tidak menimbulkan kerugian, ketidakadilan, ataupun tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), riba, maupun pengambilan hak orang lain secara tidak sah tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Dalam konteks transaksi barang yang berasal dari tindak pencurian, salah satu syarat utama dalam jual beli tidak terpenuhi, yaitu terkait status kepemilikan barang. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sah penjual. Apabila barang tersebut bukan milik penjual atau diperoleh melalui cara yang tidak sah, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

³⁵ Mutia Sari Putri, Husni Mardian, Rindang Susanto, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah", *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM* Volume 3, Number 2 (2024)

<https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/246/154>

³⁶ Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa, Misbah Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, Nada putri Rohana, *HUKUM EKONOMI SYARIAH* (EDU PUBLISHER),

<https://repo.uinsyahada.ac.id/1568/1/ekonomi%20syariah%20%28Buku%29.pdf>

Untuk menilai keabsahan suatu transaksi, fikih muamalah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli.³⁷

1. Syarat bagi para pihak yang berakad. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah baligh, berakal sehat, serta mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri. Selain itu, penjual dan pembeli harus merupakan dua pihak yang berbeda dan masing-masing memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut.
2. Syarat ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama, akad jual beli harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus menunjukkan adanya persetujuan yang selaras serta dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya paksaan. Prinsip kerelaan ini dikenal dengan istilah *tarāḍin* dalam hukum Islam. Dalam transaksi barang hasil kejahatan, unsur kerelaan pembeli pada umumnya terpenuhi, namun keabsahan akad tetap dipermasalahkan karena objek yang diperjualbelikan tidak sah menurut syariat.
3. Syarat terhadap objek yang diperjualbelikan. Objek transaksi harus merupakan barang yang halal, bermanfaat, dapat diketahui dengan jelas oleh pembeli, serta berada dalam kepemilikan sah penjual. Dalam fikih muamalah, kepemilikan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberinya hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut selama tidak dilarang oleh syariat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili:

“Kepemilikan adalah hubungan syar‘i antara manusia dengan harta yang memberinya hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut selama tidak dilarang oleh syariat.”

Apabila syarat kepemilikan ini tidak terpenuhi, maka barang tersebut tidak sah untuk diperjualbelikan. Barang hasil pencurian, meskipun secara fisik memiliki manfaat dan dapat digunakan, tetap tidak dapat dijadikan objek jual beli karena tidak berada dalam kepemilikan sah penjual.

Dalam fikih muamalah juga dikenal larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*. *Gharar* merujuk pada kondisi ketika objek akad tidak diketahui secara jelas oleh para pihak atau memiliki ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks jual beli barang curian, ketidakjelasan tersebut terletak pada asal-usul barang serta status kepemilikannya.³⁸

³⁷ Nurul Agustin Faizah, *Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/26583/>

³⁸ Zulfahmi, Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI* volume 11, no. 2 (2022).

Larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur gharar dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli yang mengandung unsur gharar.”
(HR. Muslim)

Dalam praktik muamalah, Imam Nawawi membedakan gharar menjadi dua kategori, yaitu *gharar qalīl* (ketidakjelasan ringan) dan *gharar katsīr* (ketidakjelasan berat). *Gharar* ringan masih dapat ditoleransi apabila tidak memengaruhi keabsahan akad dan sulit dihindari dalam praktik transaksi. Sebaliknya, *gharar* yang bersifat besar dan memengaruhi pokok transaksi tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak.³⁹

Dikaitkan dengan transaksi jual beli barang hasil curian, unsur *gharar* yang terdapat dalam transaksi tersebut termasuk dalam kategori *gharar katsīr*. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan terkait status kepemilikan barang merupakan unsur pokok dalam transaksi. Penjual tidak memiliki hak atas barang yang diperjualbelikan sehingga tidak dapat menjamin penyerahan barang secara sah kepada pembeli. Akibatnya, transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah akad dalam perspektif fikih muamalah dan dinyatakan tidak sah. Selain itu, pembeli yang telah melakukan transaksi dalam kondisi tidak mengetahui asal-usul barang memiliki hak untuk membatalkan akad.

Kondisi tersebut berkaitan dengan konsep *khiyār*, yaitu hak bagi para pihak dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan kondisi tertentu yang merugikan,⁴⁰ diantaranya adalah *khiyār ‘aib*. *Khiyār aib* merupakan hak bagi pihak yang berakad untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada objek jual beli yang sebelumnya tidak diketahui.⁴¹ Dalam konteks transaksi barang hasil curian, cacat yang dimaksud bukan berupa kerusakan fisik barang, melainkan cacat hukum terkait status kepemilikan barang tersebut. Pembeli yang beritikad baik berhak membatalkan akad karena tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil tindak pencurian. Dengan

<https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/863/406>

³⁹ Mufti Rusyadah Mufidah, Nicky Aryani, Tantia Alif Yulianti “Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari”

https://www.researchgate.net/profile/TantiaYulianti/publication/356998749_PEMAHAMAN_KONSEP_GHARAR_DI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKUKAN_MUAMALAH_SEHARI-HARI/links/61e0518e70db8b034c900e0a/PEMAHAMAN-KONSEP-GHARAR-DI-MASYARAKAT-DALAM-MELAKUKAN-MUAMALAH-SEHARI-HARI.pdf

⁴⁰ Neni Hardiati, Fitriani, Ida Latifah, “Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam”, *Journal of International Multidisciplinary Research* volume 2, no. 5 (2024).

<https://pdfs.semanticscholar.org/dc26/16200ff465a658dd9eeb5f5edbd2eb8b2a5e.pdf>

⁴¹ Enang Hidayat, “IMPLEMENTASI URF DALAM KHIAR AIBI RELEVANSINYA DENGAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF ULAMA SYAFIIAH”, *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 2, no. 2 (2023).

<https://pdfs.semanticscholar.org/dc26/16200ff465a658dd9eeb5f5edbd2eb8b2a5e.pdf>

demikian, pembeli berhak menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan dan akad jual beli tersebut dianggap batal. Berdasarkan uraian tersebut dalam perspektif fikih muamalah, transaksi jual beli barang hasil curian tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sah akad, terutama terkait status kepemilikan barang serta adanya unsur *gharar* yang besar dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik tersebut dinyatakan tidak sah dan dilarang dalam hukum Islam.

Kesimpulan

Dalam transaksi jual beli barang hasil curian, terdapat beberapa hak konsumen yang tidak terlindungi. Adanya ketidaksesuaian yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pembeli tidak mendapatkan haknya atas memperoleh informasi yang jelas dan benar terhadap asal usul barang yang menjadi objek jual beli. Pembeli akan menjadi pihak yang dirugikan apabila barang tersebut telah terbukti diperoleh dengan cara ilegal. Pasal 45 dan 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menawarkan rekomendasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini didahului dengan alternatif diluar pengadilan kemudian apabila tidak mencapai kesepakatan maka menempuh jalur pengadilan. Dalam keputusannya juga akan dibahas mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi yang diberikan penjual kepada pembeli tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana agar tindakan tersebut tidak terulang lagi.

Transaksi barang hasil curian juga sangat bertentangan dengan syariat Islam. Ini dikarenakan ada prinsip muamalah dalam transaksi tersebut yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya prinsip *gairu ghoror* yang dibuktikan dengan informasi yang tidak diberikan secara benar dan jelas oleh penjual mengenai asal usul barang. Sesuai penjelasan Imam Nawawi, transaksi ini termasuk dalam kategori *ghoror katsir*. Dengan alasan ini, pembeli berhak mengajukan *khiyar aibi* yang apabila ditemukan cacat atau unsur yang merugikan.

Daftar Pustaka:

- Afiah, S. (2025). Pemberian Sosialisasi dan Konsultasi Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(03).
- Agnes Grace Aritonang, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *JURNAL CREPIDO* Volume 3, Number 1 (2021), h. 9
- Alfatunisah, Annisa Sativa, "Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *LEGAL STANDING*, Volume 9, No.4 (2025)

- Ana Mar'atus Safitri, Latifatus Safi'iyah, "Perlindungan Konsumen dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Hak-Hak Konsumen", *Forschungforum Law Journal*, Volume 2, No.3 (2025)
- Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DI POLRES ROKAN HILIR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume 8, No.2 (2024)
- Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 12, No.1 (2022).
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.
- Caniago, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304-313.
- Dini Khairuna Norasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Unofficial Merchandise Yang Dijual Oleh K-Pop Online Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Enang Hidayat, "IMPLEMENTASI URF DALAM KHIAR AIBI RELEVANSINYA DENGAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PERSPEKTIF ULAMA SYAFIIAH", *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 2, no. 2 (2023).
- Halida Zia, Khaidir Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia", *DATIN LAW JURNAL*, Volume 3, No.1 (2022)
- Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa, Misbah Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, Nada putri Rohana, HUKUM EKONOMI SYARIAH (EDU PUBLISHER).
- Maulana Surya Ihsan, Achmad Fageh "Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Usul Fiqh", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 8, Number 3 (2022).
- Merlinda Tri Purwani, "Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 2, No.2 (2024)
- Mufti Rusyidah Mufidah, Nicky Aryani, Tantie Alif Yulianti "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari".
- Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina, "PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM", *Smart Law Journa*, Volume 2, No.2 (2023).
- Mulyawan, L. H. (2024). Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial. *Fikroh*, 8(1), 78-94.
- Mutia Sari Putri, Husni Mardian, Rindang Susanto, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah", *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM* Volume 3, Number 2 (2024)
- Mytrando Indra Tuju, "Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)", (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

- Neni Hardiati, Fitriani, Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam", *Journal of International Multidisciplinary Research* volume 2, no. 5 (2024).
- Nurico Mareza Kelana, I Ketut Seregig, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan barang Hasil Curian(Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5, Number 1 (2025)
- Nurul Agustin Faizah, *Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- NycePutri Br Tarigan, JuanTampubolon, SafriantaMartino Ginting, Raung h Malau, KerinLuina Br Sitepu, "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 KUHP", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Volume 2, No.3 (2025)
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No.1 (2021)
- Raden Riyan Budi Setiawan, Widhi cahyo nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelianmotor Curian", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 3, Nomor 2 (2023)
- Rahardja, T. (2025). Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(2), 84-93.
- Ria Setyawati, Rayhan Adhi Pradana, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga", *Maulana Surya Ihsan1), UIR Law Review* Volume 6, Number 2 (2022).
- Rotua Nainggolan, Faizah Bafadhhal, "Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2, No.1 (2021).
- Samiah Nainggolan, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Curian", *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, Volume 1, No.1 (2024).
- Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia", *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, Volume 3, No.3 (2024).
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59.
- Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, Vol. 4 No. 2 (2024).
- T. Latiful, Marlia Sastro, Herinawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 11, No.2 (2023).
- Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

- Yesika Teresya Mamonto, Yocelyn Averyll Lie, Michael Vernando Sirait, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan Barang: Putusan Nomor 14/PDT.G/2020/PN BGR", *Law Jurnal* Volume 10, Number 1 (2025).
- Yusuf Daeng, Juni Kasmira, Arlenggo Guswandi³, Jefri T, Bambang Keristian, Ahmad Khomeini Nasution, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, No.6 (2023).
- Zulfahmi, Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir(Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)", *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI* volume 11, no. 2 (2022).